

# REVITALISASI FUNGSI KOMITE SEKOLAH

Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.



STAF AHLI MENTERI  
BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## A. LATAR BELAKANG

- 1. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak relevan** karena **tidak** mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: UU Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.
- 2. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah**
- 3. Menghindari praktik pungli** baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah
- 4. Melindungi masyarakat yang kurang mampu**
- 5. Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan akuntabilitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah.**



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

1. Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan **MUTU PELAYANAN** Pendidikan.

2. Tugas Komite Sekolah

- a. Memberikan **pertimbangan** dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - 1) **Kebijakan** dan program Sekolah;
  - 2) **RAPBS/RKAS**;
  - 3) Kriteria **kinerja** Sekolah;
  - 4) Kriteria **fasilitas** pendidikan di Sekolah; dan
  - 5) Kriteria **kerjasama** Sekolah dengan pihak lain.
- b. **Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya** dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
- c. **Mengawasi pelayanan pendidikan** di Sekolah
- d. **Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi** masyarakat atas kinerja Sekolah



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

### 3. Keanggotaan: 5-15 Orang

- a. Orangtua/wali dari siswa **yang masih aktif** max 50% → Ketua KGRS diutamakan dari orangtua/wali
- b. Tokoh masyarakat max 30%, dengan syarat:
  - Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan
  - Tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik
- c. Pakar pendidikan max 30%, antara lain:
  - Pensiunan pendidik dan tenaga kependidikan
  - Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan

Catatan: persentase ini merupakan batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

### YANG TIDAK DAPAT MENJADI KOMITE SEKOLAH

1. Guru dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan
2. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan  
→ bagi Sekolah Swasta

Orang yang karena Jabatannya berpotensi Conflict of Interest terhadap pengelolaan anggaran negara

3. Pemerintah Desa
4. Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
5. Pejabat daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
6. Anggota DPRD
7. Pejabat pemerintah pusat/pemda yang membidangi pendidikan



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

### 3. Metode Pembentukan

- a. **Dalam 1 Sekolah:** melalui rapat orangtua/wali, dimusyawarahkan dan/atau melalui *voting*. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah
- b. **Komite Sekolah Gabungan:** bagi Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dgn Sekolah Lain. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki siswa paling banyak
- c. **Masa Jabatan:** 3 tahun, dapat dipilih kembali 1x

### 4. Berakhirnya Keanggotaan

- a. Mengundurkan diri
- b. Meninggal dunia
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap
- d. Dijatuhi pidana *inkracht*

### 5. Pembina Komite Sekolah

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa sesuai dengan wilayah kerjanya

### 6. Koordinasi dan Konsultasi

Dengan Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

7. Metode Penggalangan Dana: Berbentuk bantuan dan/atau sumbangan. **BUKAN PUNGUTAN.**

Aspek	Bantuan	Sumbangan	Pungutan
Tindakan	Pemberian	Pemberian	Penarikan
Bentuk	Uang/Barang /Jasa	Uang/Barang /Jasa	Uang
Pelaku	Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua /walinya	Peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga	Sekolah
Sifat (Syarat dan Ketentuan)	Disepakati para pihak	Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan	Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

*Sumbangan Wajib*

*(iuran wajib) dan*

*Bantuan Wajib? →*

**SALAH KAPRAH.** Ini

merupakan

**PUNGUTAN.**



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

### 8. Metode Penggalangan Dana

- a. Melihat **kebutuhan Sekolah yang tidak dapat dianggarkan menggunakan anggaran negara**
- b. Komite Sekolah **membuat proposal** yang diketahui Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat
- c. Hasil penggalangan dana dibukukan pada **rekening bersama** antara Komite Sekolah dan Sekolah
- d. Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
  - Menutupi kekurangan biaya Sekolah
  - Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah
  - Pengembangan Sarpras
  - Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan sewajarnya dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan (ATK, konsumsi rapat, transportasi)
- d. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapatkan persetujuan Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel



# PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

## B. NORMA YANG DIATUR

### 9. Sumbangan dan Bantuan Dilarang Berasal dari:

- a. **Perusahaan rokok** dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan rokok
- b. **Perusahaan minuman beralkohol** dan/atau lembaga yang menggunakan merk dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang diasosiasikan sbg ciri khas perusahaan beralkohol
- c. **Partai politik.**

### 10. Mekanisme Pelaporan

Komite Sekolah menyampaikan laporan kepada orangtua/wali siswa, masyarakat, dan Kepsek melalui pertemuan berkala paling sedikit 1x dalam 1 semester

#### Laporan KS terdiri dari:

- a. Laporan kegiatan KS (rutin dan berkala)
- b. Laporan hasil perolehan penggalangan dana (*ad hoc*, setiap kegiatan yang menggalang dana masyarakat)





# KETENTUAN LAIN

- **Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi** sesuai dengan kewenangannya **WAJIB memastikan dibentuknya Komite Sekolah** yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, baik Sekolah Negeri maupun Swasta
- Seluruh Ketentuan Perubahan ini **sejalan dan merupakan pengembangan** dari UU Sisdiknas dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
- Ketentuan lainnya diatur dalam UU Sisdiknas dan PP Nomor 17 Tahun 2010 (seperti ketentuan Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Komite Sekolah dalam PP 17/2010)



# TERIMA KASIH



STAF AHLI MENTERI  
BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN